

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup bahagia adalah dambaan setiap manusia. Setiap orang memiliki alasan kebahagiaan masing-masing, ada yang bahagia karena uang, bahagia karena jabatan, bahagia karena cinta, dan pelbagai definisi kebahagiaan lainnya. Dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut manusia menempuh banyak jalan, baik yang halal dengan kerja keras dan doa, maupun dengan menempuh jalan yang menyimpang dengan kekerasan, penipuan, dan penindasan. Bercermin pada dunia dewasa ini, agaknya jalan yang kedua (menyimpang) lebih disukai oleh banyak orang karena lebih instan ketimbang menempuh jalan yang pertama yakni kerja keras dan doa. Akibatnya timbul pelbagai pelanggaran, kekerasan, penipuan, dan penindasan dalam lingkungan masyarakat. Manusia bahkan rela mengorbankan sesama yang lain demi mencapai kebahagiaannya.

Melihat fenomena tersebut maka hukum hadir sebagai penyeimbang dan pelindung. Hukum pada dasarnya adalah adil, hukum menjunjung tinggi keadilan dan tanpa keadilan tidak ada hukum. Hukum pada kodratnya ialah adil (Hukum sebagai *Ius*).¹ Dalam terang keadilan, hukum bekerja menjunjung tinggi poin utama yang lebih besar dan penting dari segala sesuatu yakni kemanusiaan. Oleh karena itu hukum dikatakan adil apabila menjunjung tinggi kemanusiaan.

Hukum Kanonik yang digunakan dalam Gereja Katolik juga memiliki dasar yang sama dengan hukum kodrat yakni: kemanusiaan. Jiwa dari hukum dalam Gereja Katolik adalah kasih. Dalam hal ini kasih Kristus yang adalah hukum terutama dan

¹ Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, (Jakarta: Obor, 2011), hal. 17.

terbesar menjadi fundamennya. Jika unsur utama yakni kasih Kristus diabaikan atau ditiadakan karena adanya hal-hal lainnya, khususnya berkaitan dengan penetapan sanksi atau hukuman, maka Hukum Gereja Katolik dikatakan cacat dan gagal atau kehilangan hakikatnya. Hukum Gereja Katolik yang berjiwa kasih telah dijabarkan secara jelas dengan tujuan besar dan mulia yakni menyelamatkan jiwa-jiwa (*Salus Animarum Suprema Lex*).² Hukum Gereja Katolik bersifat universal. Setiap anggota Gereja baik awam maupun non-awam wajib menaati dan menjalankan hukum tersebut. Dengan sifat universalitasnya, maka setiap umat beriman yang terikat hukum wajib menerima sanksi-sanksi khusus berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, sebagai konsekuensi lanjut dari term “mewajibkan”. Hukuman yang diterima adalah hukum yang sesuai porsi dan sah seperti yang tertera dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.

Mengingat dan menimbang kembali makna fundamental dari hukum Gereja Katolik yakni kasih Kristus, maka keseluruhan produk hukum Gereja dan pelaksanaannya tidak boleh dipahami secara keliru oleh setiap umat beriman. Hakikat kasih Kristus hendaknya tidak boleh dipahami sebagai kasih yang menghukum dan menyalahkan, melainkan hukuman dan konsekuensi yang tertera di dalamnya harus dilihat sebagai manifestasi kasih, yang membawa terpidana menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Dalam pengertian dan intensi khusus tersebut maka, hukuman suspensi dipraktekan oleh Gereja. Hukum yang tidak meniadakan dan merugikan tetapi dapat dikatakan sebagai hukum yang membaharui, menyembuhkan, menyadarkan dan membawa pulang setiap pelanggar yang tersesat agar kembali ke jalan yang benar.

² Paus Yohanes Paulus II, (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici*, M. DCCCC. LXXXIII, (Vaticana: Libreria Editria Vaticana M. DCCCC. LXXXIII), Kanon. 1752, dalam: R. Rubiyatmoko (ed.), **Kitab Hukum Kanonik 1983**, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Kanon. 1752. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan. **KHK. 1983**, Diikuti dengan nomor kanonnya: **Kan. 1395 §1**

Hukuman suspensi³ merupakan salah satu hukuman tertua dalam sejarah perjalanan Gereja Katolik, khususnya setelah masa jemaat perdana. Hukuman suspensi didefinisikan sebagai satu bentuk hukuman *censura* yang dengannya seorang klerus dilarang untuk melaksanakan kuasa tahbisannya atau perbuatan/jabatan yang berkaitan dengan tahbisan atau pun kedua-duanya. “*Suspensio est censura qua clericus officio vel beneficio vel utroque prohibetur*”.⁴ Pemberian hukuman suspensi kepada klerus berkonkubinat dilakukan oleh otoritas yang berwenang⁵, sesuai dengan prosedur yang sah dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, serta mengutamakan pula aspek kemanusiaan dalam bingkai manifestasi kasih Kristus.

Pada masa kepemimpinan Paus Fransiskus, masalah imam berkonkubinat menjadi masalah Gereja universal yang terus diperangi oleh Gereja. Melalui prosedur yang sah dan legal, maka Gereja mengusahakan penyelesaian yang terstruktur agar skandal yang terjadi jangan sampai mempengaruhi iman umat lebih jauh. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukuman suspensi menjadi hukuman yang pantas diberikan kepada klerus yang melanggar perintah keenam dari dekalog.⁶ Sebelum hukuman suspensi diberikan, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Selain itu Gereja juga menjabarkan pelbagai jenis larangan dalam hukuman suspensi yang bersifat wajib dan mengikat.⁷

Tulisan ini secara sederhana membedah hukuman suspensi secara terstruktur mengenai: makna hukuman itu sendiri, bagaimana prosedurnya, masalah klerus

³ KHK 1983, Kan. 1395 §1 dan Kan. 1334.

⁴ Antonio, Calabrese, *Diritto Penale Canonico*, (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1996) hal.116.

⁵ KHK 1983, Kan. 1395 §1 dan § 2.

⁶ KHK 1983, Kan. 1395 §1-§ 2..

⁷ KHK 1983, Kan 1333 §1-§4.

berkonkubinat dewasa ini, bagaimana nasib klerus yang terkena hukuman suspensi, dan kapan hukuman suspensi berakhir. Berdasarkan beberapa poin penting tersebut, maka penulis berusaha mengagkat dan melakukan kajian mendalam terhadap hukuman suspensi dalam Gereja katolik dengan menulis karya ilmiah berjudul: **PEMBERIAN HUKUMAN SUSPENSİ PADA KLERUS BERKONKUBINAT DALAM TERANG KANON 1395 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa yang dimaksud dengan hukuman suspensi dalam Kanon 1395 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.2.2 Apa saja jenis pelanggaran kaum klerus yang dapat dikenakan hukuman suspensi?

1.2.3 Bagaimana prosedur pemberian hukuman suspensi kepada Klerus berkonkubinat sesuai dengan kanon 1395 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Untuk memahami secara eksplisit pengertian hukuman suspensi dalam Kanon 1395 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.3.2 Untuk memahami prosedur pemberian hukuman suspensi kepada Klerus berkonkubinat sesuai dengan kanon 1395 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.3.3 Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Para Pembaca Awam

Tulisan ini dapat digunakan sebagai pegangan yang mengarahkan setiap umat beriman awam untuk memahami hakikat imam, memahami hakikat hukum dalam Gereja Katolik, khususnya memahami hakikat hukuman suspensi dalam Gereja Katolik, serta memahami prosedur pemberian hukuman suspensi, agar tidak terjadi kekeliruan dalam hidup bersama.

Tulisan ini juga dapat berguna sebagai acuan untuk para penulis dan peneliti yang berkecukupan seputar hukum Gereja Katolik, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Filsafat, di masa yang akan datang.

1.4.2 Bagi Para Pembaca Non-Awam atau Kaum Klerus

Tulisan ini berguna sebagai pedoman dan pegangan bagi setiap pembaca non-awam atau kaum klerus agar memahami hakikat hukum dalam Gereja Katolik, khususnya memahami hakikat dari hukuman suspensi dalam Gereja Katolik, serta memahami prosedur pemberian hukuman suspensi agar tidak keliru dalam mengajarkannya kepada umat beriman awam. Tulisan ini juga dapat menjadi bahan refleksi lebih lanjut tentang makna imamat yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada setiap imam melalui tabuhan suci, serta sebagai awasan dan pedoman agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan misi pewartaan Injil di tengah dunia.

1.4.3 Bagi Mahasiswa/I Fakultas Filsafat

Tulisan ini dapat menjadi penuntun bagi mahasiswa Fakultas Filsafat untuk memahami hukuman suspensi beserta prosedurnya yang sah, agar dapat mengajarkan kepada umat Katolik lainnya. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para Civitas Akademika Fakultas Filsafat sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.4 Bagi Penulis Sendiri

Sebagai seorang awam, tulisan ini menuntun penulis untuk menyadari dan memahami hakikat hukum dalam Gereja Katolik, khususnya memahami hakikat hukuman suspensi, serta memahami prosedur pemberian hukuman suspensi kepada klerus berkonkubinasi. Dengan pemahaman yang terstruktur dan absah, maka penulis

kemudian dapat mengajarkannya kepada umat beriman agar lebih memahami segala sesuatu tentang hukuman suspensi dalam Gereja Katolik.

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode induksi-deduksi dalam menulis tulisan ini. Penulis melakukan studi pustaka berdasarkan sumber-sumber yang otentik dan relevan sehingga membentuk suatu interpretasi yang sistematis dan koheren. Dengan menggunakan metode ini penulis mencapai suatu kesimpulan mengenai tema yang diangkat dalam tulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini tergabi dalam V Bab utama dengan penjabaran sebagai berikut: Bab I, tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, manfaat penulisan, tujuan penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan tentang isi kanon 1395 §1, konteks kanon 1395 §1, dan unsur-unsur pokok dalam kanon 1395 §1, Kitab Hukum Kanonik 1983.

Bab III, menjelaskan tentang skandal konkubinat menjadi seperti penyakit dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap budaya, bagaimana konkubinat menurut pandangan hukum positif sesuai dengan Undang-Undang; serta bagaimana konkubinat menurut pandangan Gereja Katolik.

Bab IV, berkaitan dengan bagaimana hukuman suspensi berlaku dalam Gereja Katolik yang diatur dalam kanon 1395 §1, Kitab Hukum Kanonik 1983. Bagian ini meliputi proses pemberian hukuman, prosedur halangan yang berkaitan dan tidak berkaitan, serta pandangan gereja terhadap skandal seksualitas para klerus.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

